



P E N E T A P A N

Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : PAUJU HALAWA
Tempat /Tgl Lahir : Pulau Nias, 19 Mei 1969
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jln. Semangka 3 No. 26 Rt.15 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
Email : markumhaloho210661@gmail.com

Selanjutnya disebut..... Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 10 Mei 2023 dibawah Register Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN Bgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Nurlela Br Siregar yang telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu Utara pada tanggal 08 Oktober 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/05/AP/D/BU/2014.
- Bahwa Pemohon yang bernama Pauju Halawa telah memiliki Akta Kelahiran sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1703-LT-09062021-0017 bertanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari PERDAMEAN SIHALOHO atau alias FAIGIHUKU HALAWA dan telah menjadi anak angkat dari WAAHUKU HALAWA sesuai dengan surat keterangan marga No. 470/232/19.2002/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Orahili Ulunoyo Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, sekarang ini Pemohon bermaksud merubah/menambah nama pemohon dari **PAUJU HALAWA** menjadi **PAUJU HALAWA SIHALOHO**.
- Bahwa Pemohon merasa perlu agar dikemudian hari tidak terjadi kerancuan serta kesalahan dalam penulisan nama Pemohon.
- Bahwa para pemohon merasa perlu untuk merubah/menambah nama pemohon berdasarkan pertimbangan tersebut.
- Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana para pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan para pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak / Ibu tentukan dikemudian dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberikan Izin kepada para pemohon untuk melakukan perubahan/penambahan nama pemohon tersebut dari nama **PAUJU HALAWA** menjadi **PAUJU HALAWA SIHALOHO**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatatkan perubahan/penambahan nama tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup antara lain sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1703121905690001, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1703121205100003 tertanggal 24-01-2023, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1703121905690001 tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Marga, yang selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai benar dan telah bermaterai cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bersama dengan surat lainnya oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai P.5 serta dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Saut Martua Sihalo

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Semangka 3 No. 26 Rt.15 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah untuk meminta perubahan atau perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **PAUJU HALAWA** dan mau di robah menjadi **PAUJU HALAWA SIHALOHO**.
- Bahwa perubahan nama sangat penting untuk Pemohon di kemudian hari;

2. Saksi NURLELA BR SIREGAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Semangka 3 No. 26 Rt.15 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah untuk meminta perubahan atau perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **PAUJU HALAWA** dan mau di robah menjadi **PAUJU HALAWA SIHALOHO**.
- Bahwa perubahan nama sangat penting untuk Pemohon di kemudian hari;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi maupun saksi-saksi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis nama **PAUJU HALAWA** menjadi **PAUJU HALAWA SIHALOHO**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan / Memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak PERDAMEAN SIHALOHO dan Ibu SAFIRA NDURU;
- Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan karena, ada kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama **PAUJU HALAWA**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dari semula **PAUJU HALAWA** menjadi **PAUJU HALAWA SIHALOHO**;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon memohon merubah atau memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari nama **PAUJU HALAWA** menjadi **PAUJU HALAWA SIHALOHO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.1703-lt-09062021-0017 tanggal 09-06 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, dengan alasan untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan perbaikan secara administrasi saja, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

Ayat (1):

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Ayat (3):

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Ayat (1):

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”;

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Fotokopi KK; dan e. Fotokopi KTP”;

Ayat (3):

“Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon berdomisili di Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 dan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/penambahan nama pemohon tersebut dari nama **PAUJU HALAWA** menjadi **PAUJU HALAWA SIHALOHO**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan / perbaikan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.110.000,000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh **EDI SANJAYA LASE, S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN Bgl., ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TUTY DAULAE HUTABARAT, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

dto

EDI SANJAYA LASE, S.H

Panitera Pengganti

dto

TUTY DAULAE HUTABARAT, SH

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
• PNPB	: Rp. 10.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera muda perdata
Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1.A

TUTI HUTABARAT,SH
Nip: 1970.0720.1990.03.2001.-

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)